



P U T U S A N

No. 439 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YUNIZA RESTI NADIAR, suku Chaniago tempat tinggal di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Dalam hal ini diwakili kuasa Insidentil : Tuan **H. YUNALDI, BSc**, bertempat tinggal di Jl. Parkit II Nomor : 8 A, Kelurahan Air Tawar Barat, Rt. 002 Rw. 005, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **WELMI JASWARA**, Suku Caniago, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, tempat tinggal di Jorong Ketinggian Kenagarian, Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota ;
2. **DJANIAM WAKIDJO**, Suku Caniago, tempat tinggal di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten lima Puluh Kota adalah Ibu Kandung dari Penggugat I ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada pokoknya atas dalil-dalil :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat secara berkaum mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang telah para Penggugat kuasai secara turun temurun semenjak dahulunya dan yang terakhir kuasai oleh nenek Penggugat yang bernama Umi Kalsum yaitu berupa tanah kering yang terletak di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan jalan menuju Mushola Suhada ;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Penggugat ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ely ;

Sebelah Barat berbatas dengan jalan menuju TK ;

Diatas tanah tersebut terdapat tanaman coklat dan kelapa ;

Bahwa semasa hidupnya nenek Penggugat nama Umi Kalsum, karena hubungan baik sama baik dengan nenek dari Tergugat yang bernama Kiah, nenek Penggugat telah meminjamkan sebahagian dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat diantaranya harta yang disengketakan sekarang kepada Kiah tersebut ;

Bahwa peminjaman tersebut hanya sebatas untuk menggarap dan bukanlah untuk dimiliki ;

Bahwa kemudian oleh karena Kiah sudah sangat tua dan tidak sanggup lagi untuk menggarap tanah tersebut dan juga anak-anaknya masih kecil-kecil, maka tanah yang dipinjamkan untuk digarap tersebut dikembalikan lagi kepada orang tua Penggugat bernama Kasa'an ;

Bahwa selanjutnya mengingat hubungan baik sama baik yang telah terjalin semenjak dahulunya, maka tanah tersebut dipinjamkan kembali kepada Nadiar cucu dari Kiah oleh Janias alm ketika itu sebagai Dt. Batang dengan disepakati oleh Djaniam Penggugat II adik Djanias Alm. Dan lebih kurang pada tahun 1987 Penggugat menyuruh Nadiar untuk menggarap tanah yang dahulunya digarap oleh Kiah ;

Bahwa setelah meninggalnya Nadiar, tanah tersebut tetap dikuasai oleh anaknya yang bernama YUNIZA RESTI NADIAR (Tergugat) sampai sekarang ;

Bahwa baru-baru ini kira-kira bulan Januari 2010 sebagian dari tanah yang dipinjamkan oleh nenek Penggugat kepada nenek Tergugat yaitu harta yang disengketakan sekarang dan oleh Tergugat telah diajukan permohonan untuk mendapatkan bukti hak milik kepada kantor pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku yang punya harta pusaka tinggi ;

Bahwa atas permohonan dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota,

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas keberatan Penggugat tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota menganjurkan kepada Penggugat untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati ;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bukti hak milik atas tanah sengketa tanpa setahu dan seizin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

Bahwa karena Penggugat telah melihat itikad tidak baik dari Tergugat yang ingin memiliki obyek perkara secara tidak sah dan tidak berdasar sama sekali, maka Penggugat telah seringkali menghubungi Tergugat untuk meminta agar obyek perkara diserahkan kembali kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati ;

Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali karena perbuatan Tergugat yang berusaha untuk mengalihkan obyek perkara kepada pihak lain yang akan merugikan kepada Penggugat nantinya, maka oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk dapat meletakkan sita tahanan (*conservatoir beslag*) atas harta yang disengketakan ;

Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Penggugat I sebagai mamak kepala waris dalam kaum Penggugat ;
3. Menyatakan obyek perkara adalah sah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat ke kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa setahu dan seizin

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari haknya serta hak orang lain yang diperdapat darinya dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib ;
6. Menyatakan sita tahanan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas obyek perkara kuat dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Kalau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Penggugat I tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (diskualifikasi in person) :

1. Bahwa Penggugat I (WELMI JASWARA) tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan atau memiliki *Persona Standi In Judicio* didepan persidangan Pengadilan Negeri atas perkara ini karena Penggugat I (WELMI JASWARA) tidak mempunyai kedudukan sebagai mamak kepala Waris dalam kaumnya (kaum dt. Batang Caniago Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto) ;
2. Bahwa didalam kaum Penggugat yaitu kaum Dt. Batang Caniago Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto berdasarkan ranji/ silsilah tanggal 20 Mei 2007 yang dibuat oleh ELDI VIARSO, laki-laki tertua dalam kaum Penggugat (kaum dt. Batang Caniago Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto) adalah Evi Maskomal Dt. Batang.
3. Bahwa Evi Maskomal Dt. Batang adalah laki-laki tertua dari anak kandung Penggugat II dan Eldi Viarso (yang membuat dan menandatangani Ranji/ Silsilah keturunan kaum dt. Batang Caniago Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto tanggal 20 Mei 2007) adalah laki-laki kedua tertua dari anak kandung Penggugat II.

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat I (WELMI JASWARA) adalah anak bungsu dari anak kandung Penggugat II.
5. Bahwa disamping Evi Maskomal Dt. Batang sebagai laki-laki tertua dalam kaum Penggugat (kaum Dt. Batang Caniago Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto yang merupakan laki-laki tertua dari anak kandung Penggugat II didalam kaum Penggugat (Dt. Batang Caniago Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto) masih ada lagi laki-laki yang lebih tua dari Evi Maskomal Dt. Batang yaitu Azwardi dan Azrullah yang keduanya adalah anak kandung dari Ramiani.
6. Bahwa Azwardi, Azrullah, Evi Maskomal Dt. Batang dan Eldi Viarso tidak membawa atau mempunyai cacat diri yang berpengaruh sejak lahir dan alamat atau tempat tinggalnya jelas diketahui.
7. Bahwa yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum guna mewakili kaum dimuka Pengadilan Negeri adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut.
8. Bahwa Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaum tersebut.
9. Bahwa Mamak Kepala Waris sebagai lelaki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai kepala kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum.
10. Bahwa kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah titiek bak hujan, hingkok bak langau, kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamatnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1970 N0.217/K/Sip/1970 menentukan bahwa :
“Yang bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut.”
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1977 N0.1720/K/Sip/1975 menentukan bahwa :
“Menurut hukum adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.”

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Nopember 1977 N0.1646/K/Sip/1974 menentukan bahwa :

“Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum didaerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum dimuka Pengadilan Negeri.”

4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Agustus 1971 N0.180/K/Sip/1971 menentukan bahwa :

“Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaum.”

5. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1972 N0.98/K/Sip/1972 menentukan bahwa :

“Mamak Kepala waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagi kepala kaum bertindak kedalam dan keluar atas nama kaum.”

6. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1972 N0.98/K/Sip/1972 menentukan bahwa :

“Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum bertali darah, menguasai harta tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah titiek bak hujan, hinggok bak langgau, kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamatnya.”

Berdasarkan eksepsi yang Tergugat ajukan sebagaimana tersebut diatas, maka sudah selayaknya yang terhormat Majelis Hakim menyatatakan gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/PDT.G/2010/PN.TJP tanggal 30 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 26/PDT/2011/PT.PDG tanggal 24 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.TJP, tanggal 30 Nopember 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding sebagian ;
2. Menyatakan sah Penggugat I/Pembanding sebagai mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat/Pembanding ;
3. Menyatakan objek perkara adalah sah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat/Pembanding ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat/Terbanding ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lima puluh Kota tanpa setahu dan seizin Penggugat/Pembanding adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk mengembalikan harta sengketa kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong dan bebas dari haknya serta hak orang lain yang didapat darinya dan apa bila engkar dengan bantuan pihak yang berwajib ;
6. Menghukum para Tegugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 05/K.Pdt.G/2011/PN.TJP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 8 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 21 November 2011 dan 28 November 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah melampaui batas wewenangnya karena Termohon Kasasi/ semula Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding, dalam gugatannya (baik dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatan) tanggal 5 Mei 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 12 Mei 2010 dibawah register Nomor : 04/PDT.G/2010/PN.TJP, hanya mengajukan gugatan kepada pribadi Yuniza Resti Nadiar (Pemohon Kasasi) dan tidak ada mengajukan gugatan terhadap gelar Pusaka (Soko) yang dipangku atau dipakai oleh Yunaldi, BSc (Kuasa Insidentil dari Yuniza Resti Nadiar).

Namun Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dalam Putusan Nomor: 26/PDT/2011/PT.PDG tanggal 24 Maret 2011, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM pada halaman 8 mulai dari alinea kedua sampai

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan halaman 11 alinea pertama, memberikan pertimbangan terhadap permasalahan gelar Pusaka Dt.Patih yang tidak ada diajukan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya tanggal 5 Mei 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 12 Mei 2010 dibawah register Nomor : 04/PDT.G/2010/PN.TJP dimaksud.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru, serta telah memberikan putusan melampaui isi dari gugatan Termohon Kasasi/ semula Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding. Hal tersebut di atas dapat dilihat sebagaimana yang tercantum di dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat; pada halaman 9 dan halaman 10 menyatakan:

“Menimbang bahwa surat bukti T.10 dan T.11 berupa surat Pernyataan dari Yunaldi Dt.Patih dan Syahriul selaku mamak kepala kaum dan mamak kepala waris dari kaum Dt.Patih suku Caniago Ketinggian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai adalah merupakan pernyataan dari dan untuk kaum itu sendiri, sedangkan kedudukan dan posisi Yunaldi Dt.Patih selaku mamak kepala kaum Dt.Patih dibantah oleh sebagian keluarga yang juga memegang gelar Dt.Patih sehingga ada dua gelar Dt.Patih di kaum Caniago Ketinggian yang belum terselesaikan oleh fungsionaris adat (Kerapatan Adat Nagari) di Kenagarian Guguk VIII Koto, sebagaimana bukti T.17 yang diajukan sendiri oleh Tergugat berupa Putusan N.O.(niet ontvankelijke verklaard) dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memutus sengketa di antara sesama anggota kaum Dt.Patih Caniago Ketinggian belum selesai.”

Menimbang bahwa keadaan kusuik nan indak salasai (Kusut yang tidak selesai), karuah nan indak tajaniahkan (Keruh yang tidak terjernihkan) dalam suku Dt.Patih Caniago Ketinggian dihubungkan dengan keterangan ke 3 saksi-saksi yang diajukan Penggugat memperjelas bahwa keberadaan keluarga Tergugat sebagai orang malakok di Kenagarian Guguk VIII Koto ke kaum Dt.Batang Caniago Ketinggian, kemudian atas dukungan para pemuka adat keluarga Tergugat berpindah ke kaum Dt.Patih Caniago Ketinggian dan sekaligus salah seorang keluarganya dilewakan (diresmikan)

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Dt.Patiah adalah merupakan pelanggaran dalam tatanan hukum adat Minang Kabau.”

Di sini perlu Pemohon Kasasi jelaskan bahwa pada Bukti Surat Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada bukti T.4 terlihat dengan jelas pada sidang Kerapatan Adat Nagari Guguak VIII Koto, Wali Nagari Guguak VIII Koto sebagai anggota, dan dihadiri oleh Dt.Ka Ompek Suku, membicarakan tentang gelar Dt.Patiah di suku Caniago.

“Bahwa gelar pusako yang dahulunya dipakai oleh Alm. Said dan sekarang telah meninggal dunia, maka berdasarkan kebulatan Kerapatan Adat Nagari Guguak VIII Koto tentang Gelar Dt.Patiah, maka yang berhak menyandang gelar Dt.Patiah adalah H.Yunaldi, Bsc. Untuk menyandang gelar pusakonya, yang telah disahkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Guguak VIII Koto, H.Y.Dt.Godang Sati, dan diketahui oleh Wali Nagari Guguak VIII Koto, R.Dt.Jo Putih, dan diketahui oleh anggota Kerapatan Pucuk Adat di Kenagarian Guguak VIII Koto”

Sedangkan gelar Pusako Dt.Patiah yang dipakai oleh Drs.Syafnur Sofyan Akt dinyatakan tidak sah oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguak VIII Koto.

Bahwa pengangkatan dan peresmian gelar Pusako Dt.Batang yang dipangku oleh Evi Maskomal anak laki-laki tertua dari Termohon Kasasi II/ semula Penggugat II/Pembanding untuk kaum Termohon Kasasi / semula Para Penggugat /Pembanding adalah bersamaan dengan pengangkatan dan peresmian gelar Pusako Dt.Patiah yang dipangku oleh Yunaldi,BSc untuk kaum Pemohon Kasasi/ semula Tergugat/Terbanding. (Bukti T-4 dan T-5).

Hal ini jelas membuktikan bahwa Pemohon Kasasi / semula Tergugat/ Terbanding tidak pernah melakok kedalam kaum Termohon Kasasi/ semula Para Penggugat/Pembanding.

Bahwa tentang pengangkatan / perselisihan gelar seorang penghulu, bukanlah wewenang pengadilan yang memutuskan, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi,

P.N. Bukittinggi tanggal 17 Oktober 1963 No.15/1962 Pd.Panjang

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.T. Bukittinggi tanggal 9 Mei 1967 No.15/1966 PT BT

M.A. tanggal 18 Maret 1969 No.259 K/Sip/1968 :

“Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu, bukanlah wewenang Pengadilan, melainkan wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat.”

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dalam perkara a quo telah salah melaksanakan tata cara mengadili yang ditentukan oleh Undang Undang, karena Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di dalam pertimbangan hukumnya halaman 10 alinea ketiga, menyatakan;

“Menimbang bahwa Tergugat dalam Bukti T.4 berupa Surat Kebulatan Kerapatan Adat Nagari Guguk VIII Koto tentang gelar Pusako Dt.Patiah menjadi pimpinan kaum suku Caniago ternyata di persidangan telah dibantah oleh saksi-saksi Penggugat dengan menerangkan bahwa Tergugat sekeluarga dulunya melakok ke kaum Dt.Batang Caniago Ketinggian tetapi kemudian berpindah melakok ke kaum Dt.Patiah Caniago Ketinggian, bahwa sesuai Yuresprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November 1975 No.235.K/Sip/1975 yang mengatakan bahwa satu keputusan Kerapatan Adat Nagari yang meteri putusannya bertentangan dengan pemeriksaan di Pengadilan Negeri maka keputusan Kerapatan Adat Nagari tersebut dinilai tidak berharga.”

Di sini perlu Pemohon Kasasi/ semula Tergugat/Terbanding jelaskan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November 1975 No.235.K/Sip/1975 diberlakukan apabila objek yang diperkarakan adalah tentang pusako, bukan untuk objek perkara berupa sako (gelar). Sedangkan pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dalam perkara a quo jelas adalah mengenai sako (gelar) Dt.Patiah. Dalam hal ini penyelesaiannya haruslah dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari setempat, dan bukan wewenang Pengadilan untuk memutus mengenai perkara gelar / penghulu tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1969 No.259 K/Sip/1968 di atas.

Jadi apabila Majelis Hakim Tinggi menyatakan keputusan Kerapatan Adat Nagari dinilai tidak berharga, adalah suatu pernyataan yang salah dan sangat keliru sekali.

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012



Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dalam perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Pemohon Kasasi/ semula Tergugat/ Terbanding ajukan, walaupun disinggung hanya sepintas saja yang menyebabkan kekeliruan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang di dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo. Padahal seluruh bukti-bukti Pemohon Kasasi/ semula Tergugat/Terbanding merupakan bukti yang sangat esensial dalam perkara ini, yang dapat mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/ semula Tergugat/Terbanding dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara a quo.

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah salah menerapkan hukum, setidaknya telah melanggar hukum dan telah keliru memberikan pertimbangan hukumnya. Sebagaimana terlihat pada halaman 10, alinea pertama menyatakan :

“Menimbang bahwa keadaan *kusuik nan indak salasai* (kusut yang tidak selesai), *karuah nan indak tajaniahkan* (keruh yang tidak terjernihkan) dalam suku Dt.Patiah Caniago Ketinggian dihubungkan dengan keterangan ke 3 saksi-saksi yang diajukan Penggugat memperjelas bahwa keberadaan keluarga Tergugat sebagai orang yang *melakok* di Kenagarian Guguak VIII Koto ke kaum Dt.Batang Caniago Ketinggian, kemudian atas dukungan para pemuka adat keluarga Tergugat berpindah ke kaum Dt.Patiah Caniago Ketinggian dan sekaligus salah seorang keluarganya *dilewakan* (diresmikan) sebagai Dt.Patiah adalah merupakan pelanggaran dalam tatanan hukum adat Minang Kabau.”

Di sisi ini perlu Pemohon Kasasi/ semula Tergugat/Terbanding jelaskan bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dalam perkara a quo sama sekali tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan Surat Bukti Pemohon Kasasi/ semula Tergugat/Terbanding, yaitu Bukti T-1 s/d T-5. Berdasarkan dari bukti – bukti (Bukti T-1 s/d T-5) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ semula Tergugat/Terbanding tersebut, merupakan alat bukti yang telah disahkan oleh fungsionaris adat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan jelas terlihat bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, adalah merupakan anggota keluarga yang sah dari dua kaum yang berbeda dan terpisah, sehingga di antara keduanya tidak

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keterikatan, baik dari segi hubungan keturunan maupun dari segi harta pusaka kaum masing-masing.

Selanjutnya, keterangan saksi Nurlaili Gazali tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk didengar sebagai saksi. Menurut Pasal 172 RBg; tentang syarat seorang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

“keluarga sedarah dan keluarga semenda karena perkawinan menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak keturunan yang lurus meliputi keturunan lurus ke atas dan ke bawah, ke atas yaitu bapak/ibu/bapak ibu mertua/dan seterusnya, anak tiri dan pakak/ibu tiri dan hubungan semenda menurut keturunan yang lurus.”

Bahwa saksi Nurlaili Gazali adalah sekaum / seranji dan bertali darah menurut adat, dengan Pemohon Kasasi/ semula Tergugat/Terbanding (Bukti T-1).

5. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam Putusan Nomor : 04//PDT.G/2010/PN.TJP tanggal 30 November 2010 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 mulai dari alinea pertama s/d halaman 39 alinea kedelapan adalah sudah tepat dan benar.

Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam Putusan Nomor : 04/PDT.G/2010/PN.TJP tanggal 30 November 2010 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 alinea ketiga menyatakan :

“Menimbang bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat I mempunyai kedudukan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt.Batang sehingga berhak dan ada kapasitas untuk menggugat (persona standi in judicio) di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas perkara ini.”

Di sini Pemohon Kasasi/ semula Tergugat/Terbanding jelaskan bahwa Penggugat I (Welmi Jaswara) tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas perkara ini, karena Penggugat I (Termohon Kasasi I) tidak mempunyai kedudukan sebagai mamak kepala waris dalam kaum Dt.Batang Caniago Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto.

Di dalam kaum Penggugat (Termohon Kasasi) yaitu kaum Dt.Batang Caniago Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto, berdasarkan ranji/silsilah tanggal 20 Mei 2007 dalam kaum Penggugat (Termohon Kasasi)/kaum

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dt.Batang Caniago Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto, laki-laki tertua dari anak Termohon Kasasi II/ semula Penggugat II/Pembanding adalah Evi Maskomal Dt.Batang.

Bahwa Eldi Viarso yang membuat dan menandatangani ranji/silsilah keturunan kaum Dt.Batang Caniago Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto tanggal 20 Mei 2007, adalah anak laki – laki kedua tertua dari anak kandung Penggugat II (Termohon Kasasi II).

Bahwa di samping Evi Maskomal Dt.Batang sebagai laki – laki tertua dalam keluarga Termohon Kasasi II/semula Penggugat II/Pembanding (kaum Dt. Batang Caniago Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto), masih ada lagi laki – laki yang lebih tua dari Evi Maskomal Dt.Batang dalam kaumnya, yaitu Azwardi dan Azrullah, yang keduanya adalah anak kandung dari Ramiani. Hal ini jelas terlihat dalam ranji/silsilah keturunan kaum Dt.Batang Caniago Ketinggian Nagari Guguak VIII Koto tanggal 20 Mei 2007.

Bahwa Azwardi, Azrullah, Evi Maskomal Dt.Batang, dan Eldi Viarso tidak membawa atau mempunyai cacat diri yang berpengaruh sejak lahir dan tempat tinggalnya jelas diketahui.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1970 No. 217 K/ Sip/1970 menentukan bahwa:

“Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum, adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut.”

2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1977 No. 1720 K/ Sip/1975 menentukan bahwa:

“Menurut hukum adat Minangkabau, gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.”

3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/ Sip/1974 menentukan bahwa:

“Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau, harus dilakukan oleh Mamak Kepala waris dalam kaum, guna mewakili kaum di muka Pengadilan Negeri.”

4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Agustus 1971 No. 180 K/ Sip/1971 menentukan bahwa:

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012



“Mamak Kepala Waris adalah laki – laki tertua dalam kaum.”

5. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/Sip/1972 menentukan bahwa:

“Mamak Kepala Waris sebagai laki – laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum.”

“Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah *titek bak hujan, hinggak bak langau*, kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamatnya.”

Di sini perlu Pemohon Kasasi/semula Tergugat/Terbanding jelaskan, Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam Putusan Nomor : 04//PDT.G/2010/PN.TJP tanggal 30 November 2010 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 alinea kedua tersebut adalah sudah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa :

Menimbang : bahwa keberadaan Welmi Jaswara sungguhpun dia adalah bukan lelaki tertua dalam kaumnya, namun untuk dapat bertindak dalam kapasitas sebagai Mamak Kepala Waris harus didukung dengan kesepakatan kaum.

Menimbang dari seluruh bukti – bukti yang diajukan Termohon Kasasi/ semula Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding pada persidangan di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kab.Lima Puluh Kota) tidak terdapat adanya surat bukti kesepakatan kaumnya untuk mendukung Welmi Jaswara sebagai Mamak Kepala Waris.

Dan Welmi Jaswara sebagai Penggugat I tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung yaitu mulai dari sidang pertama sampai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Bahwa Surat Kesepakatan anggota kaum Dt.Batang Caniago Ketinggian, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kec.Guguak, Kab.Lima Puluh Kota yang mengangkat Welmi Jaswara (Termohon Kasasi I/ semula Penggugat I/ Pembanding) adalah Rekayasa dari Termohon Kasasi/ semula Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding, karena :

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran di dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Kasasi/semula Penggugat I dan Penggugat II, yaitu surat tertanggal 18 Desember 2010 tersebut dibuat setelah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 04/PDT.G/2010/PN.TJP tanggal 30 November 2010.
- Surat kesepakatan kaum tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh anggota kaum Dt.Batang Caniago Ketinggian, dan masih ada anggota kaum yang lain yang tidak ikut dalam kesepakatan tersebut. (lihat ranji/silsilah Termohon Kasasi/ semula Penggugat I dan Penggugat II/ Pembanding, yaitu bukti P-1).

Namun anehnya dan tidak dapat diterima menurut hukum yang berlaku untuk di peradilan (baik hukum formil maupun hukum materil), ternyata Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dalam Putusan tanggal 24 Maret 2011 Nomor : 26/PDT/2011/PT.PDG menerima lampiran memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Kasasi/semula Penggugat I dan Penggugat II, yaitu surat tertanggal 18 Desember 2010 tersebut serta memasukkannya dalam pertimbangan hukum yaitu mulai dari halaman 5 alinea kelima (alinea terakhir) sampai dengan halaman 7 alinea pertama.

Selain dari pada itu Evi Maskomal Dt.Batang tidak ada sebagai Penggugat dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

(lihat Surat Gugatan tanggal 12 Mei 2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 30 November 2010 Nomor : 04/PDT.G/2010/PN.TJP).

Namun dalam Memori Banding tanggal 20 Desember 2010 yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II, Evi Maskomal Dt.Batang ikut menandatangani Memori Banding sebagai Mamak Kepala Kaum.

Anehnya dan tidak dapat diterima menurut hukum yang berlaku untuk di peradilan (baik hukum formil maupun hukum materil), ternyata Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dalam Putusan tanggal 24 Maret 2011 Nomor : 26/PDT/2011/PT.PDG menerima hal tersebut dan dimasukkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 alinea kedua yaitu :

“ Menimbang bahwa memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 20 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dan ikut bertanda tangan diatasnya Evi Maskomal Dt.Batang” selaku mamak kepala kaum “ yaitu orang yang disebut sebagai laki-

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki tertua dalam kaum Penggugat, sekaligus adalah kakak tertua dari Penggugat I, bahwa keadaan tersebut dapat dikatakan memperkuat dan membuktikan bahwa tampilnya Penggugat I selaku mamak kepala waris dalam kaumnya dalam perkara ini sejak awalnya telah disepakati dan atas persetujuan bersama anggota kaum, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa lampiran surat memori banding Penggugat berupa surat kebulatan kaum untuk mengangkat Welmi Jaswara selaku mamak kepala waris dalam kaum Dt. Batang adalah untuk memperjelas kesepakatan interen Penggugat berkaum ;”_

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung, agar dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tanggal 24 Maret 2011 Nomor : 26/PDT/2011/PT.PDG serta menolak surat kesepakatan kaum tersebut.

Berdasarkan dari seluruh alasan – alasan tersebut diatas, terlihat dengan jelas bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang ub. Majelis Hakim Tinggi Padang dalam Putusan Nomor : 26/PDT/2011/PT.PDG tanggal 24 Maret 2011 tidak memeriksa secara teliti semua yang ada dalam berkas perkara, baik berita acara persidangan, bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi serta yang paling penting Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang ub. Majelis Hakim Tinggi Padang dalam Putusan Nomor : 26/PDT/2011/PT.PDG tanggal 24 Maret 2011 telah melampaui batas wewenangnya, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana diatur pada pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 iis Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Penggugat I tidak mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya karena masih ada anak lakil-laki tertua sesuai ranji/silsilah keturunan kaum Dt. Batang Caniago

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketinggian Nagari Guguk VIII Koto, yaitu Azwardi, Azrullah, Evi Maskomal Dt. Batang dan Eldi Viarso;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YUNIZAR RESTI NADIAR dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 26/Pdt/2011/PT.Pdg tanggal 24 Maret 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 04/Pdt.G/2010/PN.Tjp tanggal 30 November 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YUNIZAR RESTI NADIAR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 26/Pdt/2011/PT.Pdg tanggal 24 Maret 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 04/Pdt.G/2010 tanggal 30 November 2010;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 Januari 2013** oleh **I Made Tara, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Hamdan, SH., MH.** dan **Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

DR. H. Hamdan, SH., MH.

ttd.

Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.

K e t u a :

ttd.

I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.)
NIP. 196103131988031003

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 439 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)